



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

SAIFUL AMRI BIN SAIFUDDIN YATIM, Nik 1108112309840001, tempat dan tanggal lahir, Bayu, 23 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Kawin, tempat tinggal di Jl. Kamboja, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

RAHMIATI BINTI DEDI DYTOMO KRISMAS, Nik 1108115208920002, tempat dan tanggal lahir, Medan, 12 Juni 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di Jl. Kamboja, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 020/04/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal di rumah sewa di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - 4.1 **Siti Fazzirah**, tempat/tanggal lahir, Aceh Utara, 21 September 2010, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 4.1 **Ney Sila Afinda**, tempat/tanggal lahir, Aceh Utara, 25 September 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - 4.1 **Jibran Maulana**, tempat/tanggal lahir, Aceh Utara, 03 November 2018, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, karena sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu :

- 6.1. Termohon Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- 6.2. Termohon kurang mendengar nasehat dari Pemohon;
- 6.3. Termohon kurang melayani Pemohon layaknya seorang suami;
- 6.4. Termohon sering menghina Pemohon;
- 6.5. Termohon sering cuek kepada Pemohon;
- 6.6. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- 6.7. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- 6.8. Adanya campur tangan keluarga Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 6.9. Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak tanggal tahun 2022 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

8. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan prilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

10. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Saiful Amri bin Saifuddin Yatim**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**Rahmiati binti Dedi Dytomo Krismas**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan pada tanggal 15 Februari 2024, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut releas Nomor 116/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan begitu pula dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah sidang yang pertama Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm, gugur;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (*Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)